



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 450 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tepat sasaran dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin maka perlu adanya aturan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20156);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Lebak
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
- b. tata cara penyaluran bantuan hukum;
- c. Pengawasan;
- d. Larangan dan Sanksi.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 3

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum baik Setiap orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di daerah dan memenuhi persyaratan berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 4

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- d. Jika pemohon tidak mampu menyusun secara tertulis, dapat diajukan secara lisan yang ditungkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 8

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemberi

Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 10

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bagian Ketiga

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi

Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Keempat
Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.

- (2) Daerah mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.
- (2) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Besaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Standar Harga Anggaran Bantuan Hukum adalah Standar biaya bantuan hukum per perkara.
- (2) Standar Satuan Harga menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Besaran dana bantuan hukum mengikuti ketentuan Standar Satuan Harga Daerah Pemerintah Kabupaten pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
- (2) Pengajuan permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;

- b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
- c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Lurah/Kepala Desa atau dokumen sejenisnya;
- d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
- e. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;
- f. program Bantuan Hukum;
- g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
- h. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- i. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota lain;
- j. perkembangan penanganan perkara.

Pasal 23

- (1) permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum wajib dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan verifikasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan pemberi bantuan hukum;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan

d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana bantuan hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasannya.
- (5) Dalam hal permohonan dana bantuan hukum telah memenuhi persyaratan Kepala Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani perjanjian kerja.
- (6) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan.

Pasal 24

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. identitas para pihak;
- b. pengertian umum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek perjanjian kerjasama dan ruang lingkup;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. pembiayaan;
- h. tata cara pembayaran;
- i. jangka waktu;
- j. sanksi;
- k. keadaan memaksa (*force majeure*);
- l. penyelesaian perselisihan; dan
- m. ketentuan penutup.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Hukum
Paragraf 1
Pembayaran Dana Bantuan Hukum Litigasi
Pasal 25

- (1) Pembayaran dana Bantuan Hukum diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi:
 - a. pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara; atau
 - b. pembayaran sekaligus setelah selesai perkara.
- (2) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tahap pertama sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (3) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada saat penanganan perkara di persidangan.
- (4) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.
- (5) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.

Paragraf 2

Pembayaran Dana Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum non litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dalam satu paket dari kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum non litigasi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
- a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
- a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan
 - b. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 450

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009